



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 31 / Pid.Sus - Anak / 2017 / PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: TERDAKWA ANAK ;
Tempat lahir	: Jimbaran ;
Umur/tanggal lahir	: 16 tahun 7 bulan / 25 Desember 2000 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kabupaten Badung ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Pelajar ;
Pendidikan	: SMP ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum yaitu: Givanni Malianus T,SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Seseatan,Komp Ruko Seseatan Agung No. A-19 Denpasar-Bali berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps tanggal 31 Juli 2017;
- Bapak kandungnya yang bernama : Johan Immortal Riwu Rohi, Laki-laki, lahir di Sabu, tanggal 04-01-1962, Beralamat Perum Kori Nuansa Jimbaran. Jalan Nuansa Utama X No. 6A Jimbaran -Nusa Dua ;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar, yaitu I Gst AG.Putra Mei Rusilawati;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (P2TP2A), masing-masing bernama : 1. Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH., 2.

Hal 1 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari Megarini, SH., 3. N. Arindri Dangkua, M.Psi., Psikolog, berdasarkan Surat Tugas No. 8790/185/DP3A&P2KB, tertanggal 28 Juli 2017;

- Dinas Sosial Pemerintah Kota Denpasar, masing-masing bernama : 1. Achmad Romadony, S.Sos., NIS 0013.1.2017, Jabatan Sakti PEKSOS PA, 2. Ni Luh Novayanti, S.SOS, NISP 0014.2.2017, Jabatan Sakti PEKSOS PA, berdasarkan Surat Perintah Tugas, No. 800/468/DISOS, tertanggal 28 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 31/Pid.Sus-Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 57 / Litmas.Div / VII / 2017 / BAPAS, tanggal 24 Juli 2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah Diversi yang dilakukan Majelis Hakim gagal ( Vide Pasal 3 PERMA Nomor: 4 Tahun 2014 terkait dengan dakwaan Pertama Subsidaair serta dakwaan Kedua yang ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun);

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.

Hal 2 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Revo Ashawari Syah als Revo als Vo.

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukum kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;  
Setelah mendengar keterangan orang tua anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji akan mendidik dan membina serta mengawasi anaknya lebih ketat agar anak itu merubah prilakunya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa si anak lebih tepat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan alasan sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan anak, anak dapat menyadari kesalahan dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

### **Primair :**

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK secara bersama-sama dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo

Hal 3 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

als Vo (dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di dekat halte bus Sarbagita Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Yanuar Setiawan, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam Coklat menuju arah Nusa Dua, pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak terjatuh hingga kemudian Anak berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy selanjutnya ketika Anak hendak mengambil topi tersebut, Anak memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar

*Hal 4 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana pengendara tersebut berhenti di depan Anak selanjutnya Anak melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan

*Hal 5 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak menendang korban Yanuar Setiawan kemudian Anak memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut dan memegang pisau dari saku kanan celana yang dipakainya selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya Anak pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Yanuar Setiawan tubuhnya terjatuh selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga ke arah Nusa Dua sedangkan Anak naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhammad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah, mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhammad Jauhari als Jali sedangkan Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhammad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak mengejar saksi Muhammad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak berhasil mengejar saksi korban Muhammad Jauhari als Jali selanjutnya Anak

*Hal 6 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak memukulinya berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan selanjutnya Anak membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan yang mengalami luka-luka ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :

1. Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
2. Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.
3. Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter.
4. Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat

*Hal 7 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter.

5. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter.
7. Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

Pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas. Pada bagian pelipis kanan di bawah patah tulang pelipis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
6. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
7. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.

*Hal 8 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Subsidiar :

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK secara bersama-sama dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di dekat halte bus Sarbagita Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Yanuar Setiawan, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigh yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-

Hal 9 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam Coklat menuju arah Nusa Dua, pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak terjatuh hingga kemudian Anak berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy selanjutnya ketika Anak hendak mengambil topi tersebut, Anak memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan Anak selanjutnya Anak melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil

*Hal 10 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak menendang korban Yanuar Setiawan kemudian Anak memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut dan memegang pisau dari saku kanan celana yang dipakainya selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya Anak pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar

*Hal 11 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setiawan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Yanuar Setiawan tubuhnya terjatuh selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga ke arah Nusa Dua sedangkan Anak naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah, mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali selanjutnya Anak menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak memukulinya berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan selanjutnya Anak membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

*Hal 12 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :
  1. Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
  2. Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.
  3. Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter.
  4. Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter.
  5. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
  6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter.
  7. Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

*Hal 13 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas. Pada bagian pelipis kanan di bawah patah tulang pelipis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
6. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
7. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.
9. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

## Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas bagian bawah, menembus bagian tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

## Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada

Hal 14 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**A T A U :**

**KEDUA :**

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK secara bersama-sama dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai (dekat halte pertigaan Perumahan Taman Griya) Jimbaran Kuta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam Coklat menuju arah Nusa Dua, pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak terjatuh hingga kemudian Anak

*Hal 15 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy selanjutnya ketika Anak hendak mengambil topi tersebut, Anak memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan Anak selanjutnya Anak melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als

*Hal 16 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak menendang korban Yanuar Setiawan kemudian Anak memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut dan memegang pisau dari saku kanan celana yang dipakainya selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya Anak pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar Setiawan melakukan perlawanan dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Yanuar Setiawan tubuhnya terjatuh selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga ke arah Nusa Dua sedangkan Anak naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah, mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar

*Hal 17 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali selanjutnya Anak menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak memukulinya berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan selanjutnya Anak membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :

1. Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
2. Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.
3. Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat

Hal 18 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter.

4. Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter.
5. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter.
7. Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

Pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah

Hal 19 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan kelabu tidak jelas. Pada baga pelipis kanan di bawah patah tulang pelisis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

6. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
7. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.
9. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kantung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kantung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD JAUHARI Als JALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal korban YANUAR SETIAWAN serta hubungan saksi dengan korban adalah saksi merupakan teman dari korban.
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang dilaporkan oleh ISRA

Hal 20 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIHARDI.

- Bahwa awalnya saksi bersama teman – temannya diantaranya bernama NAJIR, ISRA MIHARJI, TEGAR, korban YANUAR, dan STEVEN berangkat dari Kuta menuju ke Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Nusa Dua tepatnya di Halte pertigaan Jl., By Pass Ngurah Rai perumahan Taman Griya Jimbaran, saksi bersama ISRA MIHARDI dan TEGAR ANANTA HADI berhenti dan melihat korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN tergeletak di trotoar.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN adalah Suzuki Satria FU warna biru putih
- Bahwa pada saat saksi melihat korban Yanuar SETIAWAN tergeletak di trotoar, saksi melihat korban menggunakan pakaian Jaket warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi Isra Mihardi dan melihat korban Yanuar Setiawan telah tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap dan dikerumuni banyak orang lalu saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu berjalan bersama Egar dan mendatangi korban Yanuar Setiawan dan memegang wajah Yanuar Setiawan dengan posisi saksi duduk posisi korban Yanuar Setiawan telungkup dengan wajah menghadap ke samping kiri, saat saksi akan mengangkat korban saksi sempat bertanya kepada orang yang ada di tempat tersebut “kamu apakah teman Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy sampai begini?” namun dari belakang leher baju saksi ditarik oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal selanjutnya saksi dipukuli oleh pelaku yang berjumlah 10 orang sampai saksi pingsan dan saat sadar saksi sudah di kos saksi kemudian saksi diajak oleh saksi Isra Mihardi ke RS Surya Husada Nusa Dua dan kemudian saksi dirujuk ke RS Sanglah untuk perawatan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi menemukan korban Yanuar Setiawan kondisi penerangan remang-remang hanya ada cahaya lampu dari penerangan jalan.
- Bahwa terjadi perubahan posisi yang semula Munajir berboncengan dengan korban Yanuar Setiawan saat berangkatnya namun saat pulang dari bounty Munajir dibonceng oleh Stevanus dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam milik Stevanus.
- Bahwa jaket warna hitam dan sandal warna hitam adalah milik korban Yanuar Setiawan dan motor Satria FU warna biru putih adalah milik saksi Pangeran Santri yang digunakan oleh korban Yanuar Setiawan pada saat kejadian.

Hal 21 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. **Saksi ISRA MIHARDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita terjadi penusukan dan pengeroyokan bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai Jimbaran tepatnya depan pompa bensin seberang jalan telah terjadi tindak pidana dimana yang menjadi korban adalah YANUAR SETIAWAN sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan TERDAKWA ANAK.
- Bahwa saat melintas di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran yang mana posisinya saksi membonceng M Jauhari berada lebih depan bersama dengan korban Yanuar Setiawan yang mengendarai Susuki FU sedangkan Egar yang mengendarai Honda Astrea Grand dan Steven yang mengendarai Honda CBR membonceng Munajir berada lebih di belakang, tiba-tiba Steven bersama korban Yanuar Setiawan langsung mempercepat jalannya motor meninggalkan saksi dengan Egar, saat Egar hendak ikut mengejar bensin motor saksi habis sehingga saksi meminta Egar untuk mendorong motor saksi dengan motornya sedangkan Jauhari yang sebelumnya berboncengan dengan saksi pindah ke motor Honda Astrea Grand yang dikendarai oleh Egar setibanya di seberang SPBU Taman Griya saksi melihat beberapa sepeda motor terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi bersama Egar berhenti untuk melihat, saat saksi mendekati kerumunan orang tersebut, di tengah kerumunan dalam jarak sekitar 5 meter saksi melihat korban Yanuar Setiawan tengkurap di atas trotoar dan tidak sadarkan diri, pada baju sweater lengan panjang warna hitam yang dipakai oleh Yanuar Setiawan tepatnya pada dada kanan mengeluarkan banyak darah. Pada saat yang sama melihat korban Yanuar Setiawan terbaring berdarah-darah, tidak sadarkan diri dan masih bernafas selanjutnya Egar dan M Jauhari langsung bertanya kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut bukannya menjawab pertanyaan Egar dan M Jauhari orang-orang tersebut malah memukul Egar dan M Jauhari, mendapat pukulan tersebut Egar dan M Jauhari langsung berlari kemudian dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah orang-orang tersebut mengejar Egar dan M Jauhari saksi berusaha menolong korban Yanuar Setiawan tidak lama kemudian Egar datang dan ikut membantu membawa korban Yanuar Setiawan ke RS Surya Husada Nusa Dua dimana

Hal 22 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egar yang mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand sedangkan saksi berboncengan di belakang sambil memegang korban Yanuar Setiawan di tengah, dalam perjalanan saksi mengatakan kepada korban untuk bersabar namun korban tidak merespon perkataan saksi, setibanya di RS Surya Husada Nusa Dua korban Yanuar Setiawan langsung mendapatkan penanganan di ruang UGD, saksi bersama Egar menunggu di luar, 20 menit kemudian Petugas Rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan telah meninggal selanjutnya saksi melaporkan ke Kepolisian.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan atau pengeroyokan hingga mengakibatkan korban YANUAR SETIAWAN meninggal dunia, namun saksi mengetahuinya setelah korban dibawa kerumah sakit dan kemudian meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kematian korban Yanuar Setiawan namun saksi menduga Yanuar Setiawan meninggal karena mengalami luka pada dada kanan dan luka tersebut banyak mengeluarkan darah dimana saksi tidak mengetahui pasti penyebab luka tersebut namun jika dilihat dari lukanya sepertinya luka tersebut karena tusukan benda tajam.
- Bahwa benar saat itu keadaan penerangan remang-remang penerangan lampu jalan namun saksi dapat melihat jelas wajah korban Yanuar Setiawan dan luka-luka yang dialami korban Yanuar Setiawan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **Saksi Mohammad Nasir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana yang dilakukan terhadap korban Yanuar Setiawan namun saksi mendapat telepon dari saudara saksi yang bernama Rinto yang ada di Manggarai Reo pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.30 wita yang menerangkan jika korban Yanuar Setiawan telah ditusuk oleh seseorang sampai meninggal dunia di RS Surya Husada Nusa Dua, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi menuju RS Surya Husada Nusa Dua dan benar saksi mendapati korban Yanuar Setiawan telah meninggal dunia.
- Bahwa korban Yanuar Setiawan adalah saudara sepupu dari istri saksi dan benar Surat Kuasa yang diberikan oleh orang tua korban atas nama Ibrahim kepada saksi sebagai Bapak Angkat dari korban Yanuar Setiawan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban Yanuar Setiawan meninggal dunia

Hal 23 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi mendengar korban ditusuk dimana saat di RS Surya Husada saksi melihat korban Yanuar Setiawan mengalami luka Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdytan di telinga kanan dan luka pada dada kanan yang ditutup perban namun luka di tubuhnya yang lain saksi tidak melihat selanjutnya saksi memeriksa korban telah tidak bernafas selanjutnya jenazah korban dibawa ke RS Sanglah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga dari korban Yanuar Setiawan secara pribadi telah memaafkan perbuatan Anak-anak namun proses hukum harus tetap berjalan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. **Saksi MUNAJIR Als NAJIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 bertempat di timur Halte Bus Sarbagita Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak mengetahui pelaku tindak pidana hingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut namun yang menjadi korbannya adalah temannya yang bernama YANUAR SETIAWAN.
- Bahwa awalnya saksi berangkat rombongan bersama lima orang temannya (termasuk korban YANUAR SETIAWAN) dari Kuta Menuju ke Nusa Dua Kuta Selatan Badung pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita.
- Bahwa saat menuju ke Nusa Dua, saksi di bonceng oleh oleh saksi STEPEN dengan menggunakan motor CBR.
- Bahwa saat melintasi Halte di Jl. By Pass Ngurah Rai Denpasar (Perumahan taman Griya), saksi sempat melihat korban YANUAR SETIAWAN menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di Halte yang mana disana telah ada beberapa orang diantaranya saksi Revo Ashawari dan TERDAKWA ANAK.
- Bahwa mengetahui korban YANUAR SETIAWAN berhenti, saksi meminta kepada saksi STEPEN untuk mempercepat laju kendaraan karena saksi melihat gelagat yang tidak bagus.

Hal 24 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira jam 00.00 wita YANUAR mengajak berjalan-jalan ke Kuta dan ke sebuah diskotik di Legian sampai sekitar jam 04.00 wita. Saat pulang, saksi berboncengan dengan STEFANUS mengendarai motor honda CBR 150 warna hitam merah, kemudian TEGAR sendiri menaiki motor honda astrea prima warna hitam, ISRA berboncengan dengan JOHARI menaiki motor honda vario berwarna putih, sementara YANUAR menaiki motor Suzuki satria FU warna biru dimana motor yang dikendarai oleh YANUAR dalam keadaan ban kempes. Kemudian saat melintas di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran setelah SPBU Jimbaran tiba-tiba dari belakang ada pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang platnya tidak ssaksi ingat yaitu TERDAKWA ANAK berboncengan dengan Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendahului sepeda motor Honda CBR yang dikendarai Stepen berboncengan dengan saksi dan sepeda motor Scoopy tersebut berboncengan serta mendadak pengendara Scoopy tersebut langsung belok ke kiri walaupun sudah menghidupkan lampu reteng dan pengendara sepeda motor bukannya langsung masuk ke kiri sehingga membuat Stepen kaget sampai mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan kemudian saksi sempat memberitahu pengendara Scoopy tersebut "Brow gimana mengendarai sepeda motornya, lihat yang di belakang, nanti kalo ketabrak bagaimana, kan kami yang jadi sasaran" saat itu tidak dijawab oleh pengendara scoopy dan yang dibonceng, hanya saja mereka melihat saksi secara melotot, selanjutnya saksi dan Stepen melanjutkan perjalanan menuju Nusa Dua sekitar kurang lebih 5 menit dari belakang dating 2 sepeda motor berboncengan memepet saksi yang dibonceng Stepen lalu salah satu dari mereka berkata "Bang, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy ini asli Jimbaran, rumahku ada di depan kalau abang mau cari Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy jalan saja di depan nanti ada temanku yang nungguin" saat itu saksi mendengar Stepen berkata "Puki May" dan benar ketika saksi dan Stepen melintas di By Pass Ngurah Rai Jimbaran setelah Halte Bus Sarbagita dating 4 sepeda motor yang semuanya berboncengan menyalip saksi dan Stepen lalu Stepen yang membonceng saksi sempat berhenti namun masih duduk di atas sepeda motor kemudian saksi melihat ke belakang dimana saksi melihat ada orang lain di dekat korban Yanuar Setiawan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakang Anak melakukan pembunuhan atau atau pengeroyokan sampai korban Yanuar Setiawan meninggal dunia

Hal 25 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemungkinan karena sebelumnya ada percek-cokan mulut antara Steven dan para pelaku karena Steven mengatakan Puki May.

- Bahwa sekitar 2 motor yang mendekat ke arah motor YANUAR, kemudian saksi dan STEFANUS tetap menjalankan motor kami. Sekitar 70 meter, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan STEFANUS sempat berhenti namun tidak turun dari motor dengan niat menunggu teman-teman yang lain dibelakang, namun tidak lama Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy melihat ada sekitar 4 motor yang mengebut dan mengejar kami, sehingga Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menyuruh STEFANUS untuk menjalankan motor karena kami panik dan takut, dan kami langsung kembali ke kos.
- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy tidak mengetahui berapa orang yang melakukan kekerasan terhadap YANUAR, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy hanya sempat melihat ada dua motor yang mendekati korban dalam jarak 30 meter mengendarai motor Satria FU warna biru putih milik saksi Pangeran Santri dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy tidak mengetahui berapa orang yang berada diatas motor tersebut.
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh YANUAR saat itu adalah kaos lengan pendek berwarna hitam, jaket hitam, celana panjang jeans warna hitam dan topi warna hitam gambar tengkorak.
- Bahwa pencahayaan di sekitar halte remang-remang namun saksi dapat melihat dengan jelas wajah dan tubuh korban Yanuar Setiawan.
- Bahwa saat sampai di kos, saksi sempat diam sejenak karena shock, kemudian ada yang menelpon dengan menggunakan nomor handphone YANUAR dan ternyata yang berbicara adalah TEGAR yang mengatakan bahwa dia sudah di rumah sakit dan YANUAR telah selesai, kemudian TEGAR menyuruh saksi segera ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit saksi melihat kondisi korban Yanuar Setiawan sudah meninggal dunia dengan kondisi luka tusuk pada dada kanan, luka robek pada telinga kanan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban YANUAR SETIAWAN meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

**5. Saksi TEGAR ANANTA Als TEGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana yang dilakukan Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 bertempat di timur Halte Bus Sarbagita Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa yang menjadi korban adalah temannya yang bernama YANUAR SETIAWAN.
- Bahwa awalnya saksi berangkat rombongan bersama lima orang temannya (termasuk korban YANUAR SETIAWAN) dari Kuta Menuju ke Nusa Dua Kuta Selatan badung pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita.
- Bahwa saat perjalanan menuju tempat kos pelapor, korban YANUAR SETIAWAN, STEVEN dan NAJIR sempat menyalip saksi serta saksi TEGAR dan M JAUHARI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 jam 05.00 wita saksi melihat korban Yanuar Setiawan sudah tergeletak posisi telungkup di atas trotoar di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebelah halte bus Sarbagita Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dimana saksi melihat jelas korban Yanuar karena pada saat melewati korban, kilasan lampu sepeda motor saksi mengenai korban sehingga saksi mengetahui jika korban Yanuar Setiawan yang sedang terbaring di atas trotoar tersebut masih menggunakan baju dan celana panjang serta kondisi bersimbah darah dan sudah tidak sadar kemudian saksi mengangkat tubuh Yanuar Setiawan dengan dibantu saksi Isra ke RS Surya Husada Nusa Dua dengan menggunakan Honda Astrea Prima, ketika tiba di RS langsung masuk IRD dan saat itu kondisinya masih bernafas beberapa menit kemudian dokter menyatakan korban meninggal dunia.
- Bahwa sesampainya di timur Halte Bus Sarbagita Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan Badung, saksi melihat temannya (korban) atas nama YANUAR SETIAWAN sudah tergeletak di trotoar dengan baju penuh darah hingga kemudian saksi bertanya kepada beberapa orang yang ada di kerumunan tersebut.
- Bahwa saat saksi bertanya kepada salah satu orang yang ada di kerumunan tersebut, saksi malah mengalami penganiayaan yang dilakukan lebih dari 1 orang hingga saksi harus berlari dan bersembunyi di warung selama 15 menit dan kembali lagi ke tempat korban terkapar untuk menolongnya.
- Bahwa saksi melihat korban Yanuar Setiawan mengalami luka tusuk pada dada kanan dan luka robek pada telinga kanan.

Hal 27 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan pada saat itu remang-remang namun saksi dapat melihat dengan jelas korban Yanuar Setiawan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

6. **Saksi. STEFANUS IMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal korban YANUAR SETIAWAN serta hubungan saksi dengan korban adalah saksi merupakan teman dari korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh ISRA MIHARDI, namun saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keterangan temannya atas nama PANGERAN SANTRI yang memberitahu saksi jika YANUAR SETIAWAN telah meninggal dunia serta MUHAMMAD JAUHARI tidak di temukan.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman – temannya diantaranya bernama NAJIR, ISRA MIHARJI, TEGAR, korban YANUAR, dan M JAUHARI berangkat dari Kuta menuju ke Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita.
- Bahwa dalam perjalanan setelah pertigaan benoa square, sebelum jembatan panjang, laju kendaraan saksi dan rombongan di hadang oleh para pelaku langsung naik ke trotoar dan balik lagi dengan melawan arah dan sempat menoleh namun saksi tetap lanjut menuju nusa dua dan para pelaku sempat memepet saksi dan saksi sempat tanya nyari siapa bro namun pelaku mengatakan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy orang asli jimbaran namun, tidak dihiraukan.
- Bahwa saat tiba dipertigaan Taman Griya salah satu rombongan pelaku memanggil saksi dengan mengatakan AYO KALO BERANI namun saksi tidak menghiraukan hal tersebut dan saksi tetap melaju, setelah saksi menoleh kebelakang namun tidak ada teman-temannya sehingga saksi sempat berhenti selama sekitar 5 menit dan melihat dari kejauhan jika dipertigaan taman griya tersebut ramai orang berkerumun, selang 5 menit kemudian 5 orang menggunakan 3 sepeda motor dan mengatakan ini temannya lagi dan mengatakan ci mati ci sehingga saksi langsung mengebut menuju arah nusa dua.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira jam 23.30 wita saksi bersama dengan Munajir als Nasir, Tegar Ananta Hadi als Egar, Isra Mihardi als Boho, Mohammad Johari als Jali, dan korban Yanuar Setiawan als Wawan berangkat dari Nusa dua ke Kuta dengan tujuan acara minum,

Hal 28 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehabis minum kembali dari Kuta menuju Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita dan setelah tiba di daerah Kuta sepeda motor yang dikendarai korban Yanuar Setiawan bersama Munajir als Nasir pecah selanjutnya Nasir ikut berboncengan dengan saksi mengendarai motor honda CBR 150 warna hitam merah, kemudian TEGAR sendiri menaiki motor honda astrea prima warna hitam, ISRA berboncengan dengan JOHARI menaiki motor honda vario berwarna putih, sementara YANUAR menaiki motor Suzuki satria FU warna biru. Setelah pertigaan benoa sequire sebelum jembatan panjang di Jimbaran rombongan saksi dipotong dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna cream dengan jarak sekitar 1 meter hingga saksi kaget selanjutnya para pelaku naik ke atas trotoar dan balik melawan arus dimana pengendara Scoopy menoleh ke arah saksi namun saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke arah Nusa Dua kemudian para pelaku mengikuti dari belakang dan memepet saksi dan saksi sempat bertanya "Cari siapa brow?" namun para pelaku tidak ada bilang apa-apa dan para pelaku mencari temannya yang sudah ada di depan dan saksi juga pepet pelaku dimana salah satu pelaku mengatakan "Bang aku orang asli Jimbaran" kemudian saksi menyalip teman-temannya termasuk korban Yanuar Setiawan dan setibanya saksi di pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran, pengendara Scoopy cream tersebut menantang saksi dengan mengatakan "Ayo kalau berani" menunggu teman-teman namun kemudian saksi dikejar rombongan kendaraan pelaku sehingga saksi pergi menuju kos tanpa memperhatikan teman-teman saksi yang ada di belakang saksi.

- Bahwa setelah laju kendaraan saksi di potong melintang oleh pelaku yang menggunakan Honda Scoopy saksi tidak mengatakan apapun kepada pelaku namun pelaku memutar balik kendaraannya dan berjalan berdampingan dengan saksi dan saksi berkata "Nyari siapa bro??" namun saat itu mereka tidak menjawab malah menyalip kendaraan saksi dimana saksi melihat kendaraan Honda Scoopy berjalan berdampingan dengan pengendara Honda Vario hitam dan terlihat berbicara kemudian Honda Scoopy menyalip Honda Vario melaju ke arah Nusa Dua selanjutnya saksi menghampiri kendaraan Vario kemudian saksi Munajir als Najir berkata sesuatu yang saksi tidak jelas kemudian dijawab pengendara Vario "Bang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy orang sini, orang jimbaran" lalu pergi meninggalkan saksi, selanjutnya saksi mengikuti pelaku hingga di pertigaan Taman Griya Jimbaran dimana pengendara Vario Hitam saat menuju perumahan taman griya berkata "Ayo kesini, ayo

Hal 29 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini” spontan saksi berkata “Puki may” sambil melihat ke arah kedua pelaku, saat itu saksi tetap melaju ke arah timur sampai 60 meter kemudian saksi berhenti menunggu teman-teman saksi namun tiba-tiba saksi mendengar pelaku berkata “Ini satu temannya, mati ci, mati ci” sambil mengejar saksi, mengetahui hal tersebut saksi Munajir als Najir langsung menepuk saksi untuk segera pergi meninggalkan lokasi selanjutnya saksi dan saksi Munajir pergi ke kos saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

7. **Saksi. NGURAH PUTU KRISNA WIDIANA Als WAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di seberang rumah makan LAOTA.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN karena situasi begitu cepat dan ramai, namun saksi melihat korban yang berlari melintang ke arah timur menuju ke Nusa Dua (korban MUHAMMAD JAUHARI Als JALI) dan korban tersebut mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk IMEN dan REVO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

8. **Saksi YOHAN MAICAL FREDERIK POSUMAH Als JOJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan Dewa Komang Derdy Antoni telah melakukan penusukan terhadap korban Yanuar Setiawan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy langsung yang mana saat berada di warung Mek Yan di Taman Griya Jimbaran saat saksi bersama Kadek Aditya Narendra sedang duduk menunggu sepeda motor saksi yang digunakan Dewa Komang Derdy Antoni, sekitar 25 menit kemudian datang Dewa Komang Derdy Antoni bersama saksi Ferdiansah dan saat itu Dewa Komang Derdy Antoni mengatakan “bubar-bubar” dan saksi menjawab “ada apa?” langsung dijawab Dewa Komang Derdy Antoni “Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy habis nusuk orang di bawah” kemudian saksi dan Kadek Aditya mengecek informasi tersebut dan ternyata benar saksi melihat

Hal 30 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yanuar Setiawan penuh darah dan sedang dinaikkan ke sepeda motor dengan dua orang laki-laki untuk dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN, namun saksi mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari temannya (pelaku) atas nama DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDI pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Halte timur pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan jelas ciri – ciri korban yang berada di dekat Halte pertigaan perumahan Taman Griya, namun saksi saat itu hanya melihat korban berdarah dan sedang di naikkkan ke sepeda motor.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita tersebut DERDI menggunakan kaos lengan pendek bertuliskan HURLEY warna hijau dan celana pendek jeans.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

9. **Saksi KADEK ADITYA NARENDRA Als PEKONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung peristiwa penusukan yang dialami oleh Korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN, namun Anak saksi mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari temannya (pelaku) atas nama DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDI pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Halte timur pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran saat Anak saksi bersama Anak saksi Yohan Maikal Frederik als Jojo dan kemudian bertemu dengan Dewa Komang Derdi Antoni als Derdy.
- Bahwa Anak saksi mengerti sehubungan Dewa Komang Derdy Antoni telah melakukan penusukan terhadap korban Yanuar Setiawan.
- Bahwa Anak saksi mengetahui hal tersebut dari Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy langsung yang mana saat berada di warung Mek Yan di Taman Griya Jimbaran saat saksi bersama saksi Yohan Maikal Frederik als Jojo sedang duduk menunggu sepeda motor Anak saksi Yohan Maikal Frederik als Jojo yang digunakan Dewa Komang Derdy Antoni, sekitar 25 menit kemudian datang Dewa Komang Derdy Antoni bersama saksi Ferdiansah dan saat itu Dewa Komang Derdy Antoni mengatakan “bubar-bubar” dan saksi Jojo menjawab “ada apa?” langsung dijawab Dewa

Hal 31 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Derdy Antoni "Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy habis nusuk orang di bawah" kemudian Anak saksi dan Kadek Aditya mengecek informasi tersebut dan ternyata benar Anak saksi melihat korban Yanuar Setiawan penuh darah dan sedang dinaikkan ke sepeda motor dengan dua orang laki-laki untuk dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN, namun Anak saksi mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari temannya (pelaku) atas nama DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDI pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Halte timur pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran.
- Bahwa Anak saksi tidak memperhatikan dengan jelas ciri – ciri korban yang berada di dekat Halte pertigaan perumahan Taman Griya, namun Anak saksi saat itu hanya melihat korban berdarah dan sedang di naikkkan ke sepeda motor.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita tersebut DERDI menggunakan kaos lengan pendek warna hijau army, jaket warna hitam dengan lambang bintang di dada kanan, topi berlambang Quicksilver.
- Bahwa benar Anak saksi tidak mengetahui jika Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy membawa senjata tajam, setahu Anak saksi, Derdy memiliki senjata tajam berupa karambit dengan gagang warna hitam dan setahu Anak saksi, Derdy mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram kurang lebih 3 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

10. **Saksi FERDIANSYAH SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana penusukan dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Depan pomp bensin (sebelah timur halte) Jimbaran.
- Bahwa seingat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy korban menggunakan celana panjang warna hitam serta pakai baju lengan panjang warna gelap.
- Bahwa saksi tidak mengenal korban tindak pidana penganiayaan tersebut, namun yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah DERDY, REVO ASHAWARI SYAH dan IMEN.

Hal 32 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan REVO pulang dari Kuta menuju ke rumah REVO yang ada di Jimbaran. Saat kami dalam perjalanan pulang tersebut, REVO membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam milik REVO. Saat dalam pertengahan perjalanan, saksi melihat dari belakang dengan jarak sekitar dua ratus meter, motor yang digunakan IMEN sedang berjalan beriringan dengan motor besar (Honda CBR). Tidak lama kemudian saksi melihat IMEN langsung pergi meninggalkan motor CBR hingga kemudian REVO menghampiri motor CBR tersebut dan bertanya mengenai peristiwa yang terjadi. Saat itu pengendara motor besar tersebut berkata dengan nada tinggi “ BILANGIN TEMEN KAMU, KALAU MASIH MAU TOPINYA ADA DI ANAK SAKSI DEWA KOMANG DERDY ANTONI ALS DERDY”. Saat itu REVO berkata “JANGAN KASAR – KASAR BANG, ANAK SAKSI DEWA KOMANG DERDY ANTONI ALS DERDY DARI JIMBARAN” yang kemudian REVO mengejar IMEN dan DERDI yang sebelumnya telah ngebut di depan. Setelah kami dapat mengejar IMEN, ternyata kami di buntuti oleh pengendara CBR tersebut bersama teman – temannya yang berjumlah sekitar 4 (empat) sepeda motor. Kami di buntuti sampai dengan pertigaan lampu merah perumahan Taman Griya Jimbaran yang mana saat REVO dan IMEN akan berbelok ke kanan menuju ke perumahan Taman Griya Jimbaran, di pertigaan tersebut, pengendara CBR tersebut memaki kami dengan kata – kata kasar “ HAI KALAU BERANI KESINI LU” sambil dirinya lurus menuju ke arah nusa dua. Mendengar kata – kata kasar dari pengendara motor CBR tersebut, akhirnya REVO dan IMEN mengejar pengendara CBR, namun karena pengendara CBR tersebut tidak terkejar, akhirnya IMEN dan REVO menghampiri dan menghadang kendaraan Suzuki Satria FU warna biru putih yang sedang berhenti di dekat Halte Jl. By Pass Ngurah Rai Seberang SPBU Taman Griya Jimbaran. Setelah kami menghampiri pengendara Satria FU tersebut yang dikendarai korban Yanuar Setiawan, REVO, IMEN dan DERDI kemudian turun dari kendaraan lalu menghampiri pengendara FU dan sempat terjadi cekcok mulut. Selanjutnya terjadi penganiayaan hingga kemudian saksi melihat pengendara FU tersebut langsung jatuh tergeletak di trotoar. Setelah terjadi penganiayaan kepada pengendara FU tersebut, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy kemudian memutar balikkan motor Vario Hitam Milik REVO mengarah ke Barat dan kemudian mengantarkan DERDI ke tempat parkir mobilnya dan kemudian langsung pulang kerumah REVO. Sekitar

Hal 33 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wita, REVO kemudian membangunkan saksi dan meminta diri Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy untuk menjadi saksi atas peristiwa penganiayaan yang terjadi pada pagi hari sebelumnya hingga kemudian saksi dan REVO diamankan oleh petugas dari kepolisian.

- Bahwa Saat itu posisi kendaraan Vario yang dikemudikan REVO berada di depan menghalangi kendaraan pengendara yang menggunakan Satria FU Warna biru putih sedangkan Kendaraan Honda Scoopy warna cream yang di kendarai IMEN berada di belakang kendaraan yang digunakan REVO (mepet). Sedangkan Satria FU tersebut berada di sebelah kiri kendaraan yang dikendarai REVO.
- Bahwa saat itu awalnya pengendara Satria FU tersebut (korban Yanuar Setiawan) memukul REVO, namun di tangkis oleh REVO dan kemudian REVO membalas dengan memukul wajah pengendara FU tersebut sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal, selanjutnya IMEN ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal pada bagian wajah dan diikuti oleh DERDI yang memukul pengendara FU tersebut dengan menggunakan tangan kanan di bagian telinga kanan pengendara Satria FU. Saat DERDI memukul tersebut, saksi kemudian memutar balik motor Vario milik REVO dan saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menoleh kebelakang, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy sudah melihat pengendara Satria FU tersebut sudah tergeletak di trotoar.
- Bahwa saat itu posisi REVO berdiri berhadapan dengan pengendara Satria FU tersebut, IMEN ada di sebelah kanan REVO sedangkan DERDI ada di sebelah kanan persis korban.
- Bahwa saat itu DERDI tidak ada menunjukkan dirinya membawa pisau, namun dalam perjalanan tersebut, DERDI ada berkata kepada Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy jika dirinya telah menusuk pengendara Satria FU tersebut (korban Yanuar Setiawan).
- Bahwa jaket warna hitam dan celana pendek jeans warna biru milik DERDI serta kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna biru tua milik IMEN yang dipergunakan oleh DERDI maupun IMEN saat melakukan penganiayaan dan penusukan kepada pengendara Sepeda motor FU tersebut (korban Yanuar Setiawan).
- Bahwa sepeda motor Susuki Satria FU warna biru – putih nomor polisi DK 3199 AAE adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh korban saat mengalami penganiayaan oleh REVO, IMEN dan penusukan oleh DERDI.
- Bahwa Saksi mengantarkan DERDI ke tempat mobilnya terparkir, karena atas permintaan DERDI yang meminta Anak saksi Dewa Komang Derdy

Hal 34 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni als Derdy untuk mengantarkan DERDI ke tempat mobilnya terparkir di halaman sebuah warung.

- Bahwa situasi penerangan di TKP pada saat itu cukup terang karena diterangi oleh cahaya lampu penerangan jalan raya dan saksi bias melihat wajah maupun bagian tubuh korban.
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan selain Imen, Revo dan Derdy.
- Bahwa benar foto lokasi yang ditunjukkan adalah tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Revo, Imen dan Derdy kepada pengendara susuki FU Satria warna putih biru (korban Yanuar Setiawan) dan benar foto korban Yanuar Setiawan adalah korban tindak pidana yang dilakukan oleh Revo, Imen dan Derdy yang mana korban menggunakan celana panjang warna hitam dan jaket gelap serta benar Berita Acara Rekonstruksi yang ditandatangani saksi.
- Bahwa benar latar belakang kejadian tersebut adalah adanya saling ejek dan kata kasar antara Revo, Imen maupun Derdy dengan teman korban yang menggunakan Honda CBR hingga kemudian saat berada di pertigaan Taman Griya Jimbaran teman korban yang mengendarai Honda CBR berkata "Puki Mai" kepada kami.
- Bahwa benar saat itu korban masih berdiri dan melakukan perlawanan kepada Revo maupun Imen dengan cara membalas ikut memukul, namun terakhir setelah Derdy memukuli korban satu kali di bagian telinga, saksi kemudian membalikkan sepeda motor Honda Vario milik Revo lalu saksi melihat korban sudah tergeletak di atas trotoar dan saksi tidak tahu apakah korban sudah meninggal atau belum dimana saksi tidak memperhatikan apakah korban berdarah atau tidak.
- Bahwa benar Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy yang mendatangi korban Yanuar Setiawan karena posisi sebelumnya Derdi masih menunggu di sepeda motornya kemudian Derdi mendatangi korban Yanuar Setiawan dan mendorongnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

11. **Saksi REVO ASHAWARI SYAH Als REVO Als VO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Depan pomp bensin (sebelah timur halte) Jimbaran.

Hal 35 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengenal korban tindak pidana penganiayaan tersebut, namun yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri serta teman saksi yang bernama DERDY dan IMEN.
- Bahwa korban Yanuar Setiawan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut menggunakan celana jeans panjang warna hitam.
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan kepada korban pertama adalah saksi, IMEN serta DERDI melakukan penusukan.
- Bahwa Awalnya saksi, FERDIANSYAH, DERDI dan IMEN sama – sama pulang dari Bar Midnight Kuta menuju ke Nusa dua dengan menggunakan dua buah sepeda motor yang mana saat dalam perjalanan menuju ke Nusa Dua, tepatnya di depan seberang jalan MM (minimart) kelan, Topi yang digunakan oleh IMEN tiba – tiba terjatuh hingga kemudian sepeda motor yang digunakan oleh IMEN dan DERDI memotong laju kendaraan beberapa pengendara sepeda motor (diantaranya dua korban yang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy sebutkan diatas). Saat itu posisi Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy berada di belakang sepeda rombongan korban sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menyalip kendaraan IMEN dan korban yang berhenti karena tidak menghiraukan peristiwa jatuhnya topi IMEN tersebut. Setelah beberapa saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy berjalan, IMEN kemudian mengejar Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan mengatakan kepada Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy jika diinya diikuti oleh beberapa motor. Selanjutnya IMEN yang membonceng DERDI menyalip Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan setelah mereka berdua menyalip Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, Salah satu rombongan korban (yang menggunakan sepeda motor CBR) sempat menegur Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan berkata “ KASIH TAHU DONG TEMENMU ITU, JANGAN KAYAK GITU (menyalip mendadak) dengan nada keras. Selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar IMEN yang berada di depan, namun saat itu rombongan korban tetap mengikuti rombongan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan IMEN hingga kemudian terjadi saling adu mulut antara Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan pengendara CBR warna hitam. Saat itu kami ber adu mulut sampai dengan pertigaan Jl. By Pass Ngurah rai perumahan Taman Griya Jimbaran yang mana saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy akan berbelok kekanan menuju ke perumahan Taman Griya Jimbaran pengendara CBR tersebut sempat

*Hal 36 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata “ AYO SINI DAH, PANGGIL NENEKMU KESINI, SURUH KESINI DIA” dan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menjawab “AYO DAH SINI KAMU”. Selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengurungkan niat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy belok ke kanan dan langsung mengejar pengendara CBR tersebut. Saat akan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy kejar, pengendara CBR tersebut langsung mengebut pergi, dan karena kebetulan saat itu ada salah satu teman dari pengendara CBR berhenti di dekat Halte seberang SPBU Taman Griya Jimbaran dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru putih dan turun dari sepeda motor, akhirnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menghadang dan berhenti di depan Satria FU tersebut dan kemudian turun lalu menghampirinya. Selanjutnya pengendara motor tersebut berkata “ KALAU BERANI SATU – SATU MAS”. Lalu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dipukul oleh oleh pengendara Satria FU tersebut di bagian kepala dan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy membalas dengan menendang paha, selanjutnya memukul pengendara Satria FU di bagian wajah / kepala. Setelah Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pukul tersebut, Pengendara Satria Fu tersebut masih berdiri dan kemudian IMEN yang posisinya berada di kanan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy ikut memukul dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali termasuk juga menendang korban. Saat IMEN melakukan penganiayaan tersebut, pengendara Satria FU tersebut masih berdiri hingga kemudian DERDI yang semula berdiri di sebelah kiri Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy langsung memukul dan menusukkan senjata tajam kepada Pengendara Sepeda motor Satria FU tersebut. Setelah DERDI melakukan penusukan, DERDI langsung pergi bersama kakak sepupu saksi FERDI dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy. Tidak lama kepergian DERDI, datang beberapa orang laki – laki (lebih dari satu) yang tidak Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy kenal dan langsung bertanya mengenai keadaan pengendara Satria FU yang sudah tergeletak di trotoar. Saat itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy langsung mencekik leher salah satu orang yang datang tersebut. Saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencekik leher laki – laki tersebut dengan lengan tangan kanan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, tiba – tiba laki – laki tersebut terlepas dari cekikan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan kemudian lari melintang

*Hal 37 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekanan kearah timur (menuju ke arah Nusa Dua di jalur kanan). Saat itu IMEN langsung berlari mengejanya sedangkan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy juga ikut mengejar laki – laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna cream dengan memutar ke timur. Namun Sesaat sebelum mengejar korban, FAJAR sempat bertanya kepada Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy jika laki – laki tersebut adalah begal hingga kemudian kami sama – sama mengejar laki – laki tersebut. Setelah Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy memutar kendaraan sarya dari arah timur, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendapati laki – laki tersebut sudah terbaring di jalan dekat trotoar dan IMEN serta beberapa orang sedang memukuli laki – laki tersebut. Saat itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy tidak melakukan penganiayaan kepada laki – laki tersebut bahkan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy berusaha meleraikan IMEN yang sedang melakukan penganiayaan kepada laki – laki tersebut dengan cara menghalangi IMEN untuk tidak melakukan pemukulan lagi. Setelah itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy ke alfamart sebentar untuk menemui kakak sepupu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy FERDIAN dan kemudian kembali lagi ke tempat kejadian yang pertama untuk melihat korban pengendara Satria FU, namun saat itu korban sudah tidak ada di lokasi. Selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi ke tempat kejadian kedua yang berada di seberang LAOTA, dan saat itu korban masih ada di lokasi dan dalam kondisi memar dan berdarah. Selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy memberikan korban air dan kemudian bersama JOJO membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa Saat itu saksi membonceng kakak sepupu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy FERDI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam, sedangkan IMEN membonceng DERDI dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Cream.
- Bahwa benar motor Honda Vario warna hitam tersebut adalah milik saksi sedangkan Honda Scoopy warna Cream tersebut benar digunakan oleh IMEN dan DERDI, namun motor tersebut adalah milik IMEN.
- Bahwa saksi memposisikan kendaraan Vario yang saksi kemudikan di depan menghalangi jalan kendaraan pengendara Satria FU Warna biru putih sedangkan Kendaraan Honda Scoopy warna cream yang di kendarai IMEN berada di belakang kendaraan yang digunakan saksi (mepet). Sedangkan Satria FU tersebut berada di sebelah kiri kendaraan yang saksi kendarai.

Hal 38 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya korban bilang “kalo berani satu lawan satu” kemudian korban memukul kepala kanan saksi sehingga kemudian saksi Revo menendang kaki kiri korban sebanyak satu kali dan memukul bagian wajah pengendara FU Satria tersebut (korban Yanuar Setiawan) dengan menggunakan tangan kanan terkepal. Saat itu kondisi korban masih berdiri tegak. Selanjutnya IMEN memukul dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian wajah korban satu kali. Saat korban di pukuli oleh IMEN tersebut korban masih dalam posisi berdiri, DERDI kemudian langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah atas tubuh korban lalu tiba – tiba menusuk bagian dada kanan korban.
- Bahwa setelah DERDI menusukkan pisaunya tersebut, korban langsung terjatuh kesamping setelah DERDI pergi dari tempat kejadian, korban sempat bangun dan terjatuh dan kemudian tengkurap.
- Bahwa pisau yang digunakan Derdy untuk menusuk korban berbentuk setengah melengkung dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 20 centimeter.
- Bahwa Posisi saksi awalnya di depan berdiri berhadapan dengan korban, lalu IMEN datang dari sebelah kanan dan DERDI ada di sebelah kiri jauh (tepatnya di sebelah kanan korban).
- Bahwa Saat itu pengendara Satria FU tersebut menggunakan celana panjang warna gelap sedangkan pakaiannya saksi lupa karena tidak memperhatikannya, dimana waktu itu saksi menggunakan kaos lengan panjang isi kancing tiga warna biru dongker serta celana pendek warna biru muda, IMEN menggunakan celana pendek warna biru serta kaos lengan pendek warna putih, sedangkan DERDI saat itu menggunakan jaket warna hitam dan celana pendek jeans warna biru.
- Bahwa saat itu saksi jelas melihat korban karena jarak saksi dengan korban hanya 1 meter saja dan situasi di TKP dalam keadaan remang-remang namun saksi dapat melihat wajah korban dengan jelas termasuk bagian tubuh korban.
- Bahwa seingat saksi, setelah Derdy mengayunkan tangan kanannya ke arah korban Yanuar Setiawan, korban masih bisa berdiri namun kemudian korban sempoyongan dan jatuh ke arah samping kiri lalu berdiri lagi namun masih sempoyongan kemudian korban kembali jatuh ke samping kiri dan korban tidak bangun lagi.
- Bahwa benar saat Derdy memukul kepala korban, korban sempat melawan dengan memukul kearah kepala Derdy dengan menggunakan tangan kanan namun saksi tidak melihat jelas apakah pukulan korban mengenai Derdy

*Hal 39 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak.

- Bahwa benar Derdy yang terakhir kali menyentuh korban saat saksi melihat Derdy mengayunkan tangan kanannya ke arah korban bukan seperti memukul korban, terlebih saat di RS Surya Husada saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia sehingga saksi menduga Derdy mengayunkan tangannya dengan menggunakan alat seperti pisau.
- Bahwa korban Yanuar Setiawan meninggal akibat perbuatan menusuk yang dilakukan Derdy.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

## 12. Saksi DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDY, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbaran.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah dirinya serta teman – temannya yang diantaranya bernama REVO dan IMEN.
- Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah karena terjadi adu mulut antara anak dan teman – temannya dengan korban.
- Bahwa benar cara Revo, Imen dan Anak melakukan tindak pidana yaitu :
  - (1) REVO menendang kesamping sebanyak satu kali dari samping kanan korban menggunakan kaki kiri yang mengenai sekitar pinggang kanan korban tetapi, kemudian pada saat berhadapan dengan korban, REVO memukul menggunakan tangan kiri terkepal sekitar satu kali yang mengenai rahang bawah sebelah kanan korban.
  - (2) CRIS IMANUEL Als. IMEN menendang korban sebanyak satu kali pada saat menghadap ke korban menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban kemudian IMEN memukul korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai lengan kanan korban hingga korban sempoyongan dimana sebelumnya korban berhadapan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, sedangkan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menganiaya korban dengan cara mencabut pisau dari sarungnya yang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy simpan dicelana depan bagian kanan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah IMEN mendorong korban Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy ikut mendorong korban pada bagian kepala

Hal 40 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kanan menggunakan kedua tangan hingga korban kembali sempoyongan setelah itu korban mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan memukul Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mundur, setelah itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy maju dan menusukkan pisau yang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pegang pada tangan kanan dengan arah ujung karambit tersebut arah jam 4 yang mengenai pinggul atas korban bagian kanan.

- Bahwa awalnya saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy berangkat dari rumah Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy sekira pukul 11.00 wita pada tanggal 8 Juli 2017 menggunakan mobil KIA RIO warna HITAM DK 668 VJ milik Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menuju warung PAK YAN yang berlokasi di Kori Taman Griya Kuta Selatan. Setiba diwarung tersebut, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy memarkir mobil kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy akan mengambil headset dilaci pintu kanan depan, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy melihat senjata tajam jenis karambit milik Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy ada dilaci mobil tersebut dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengambil karambit tersebut tersebut dan menyimpan karambit tersebut di saku celana depan dengan posisi sarung berada dibawah dan gagang pisau berada diatas. Saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy diwarung PAK YAN Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy bertemu dengan JOJO(mana panggilan), CRIS IMANUEL Als. IMEN, DODIK YAMA PUTRA, DODE JULIANTARA, COK ANAN (nama panggilan), MERTA (nama Panggilan), KADEK SUSILA, ANGGA MAHENDRA, kemudian datang ADIT NARENDRA setelah itu datang REVO datang bersama kakaknya yang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy tidak ketahui namanya. Kemudian sekitar pukul 24.00 wita kami pergi jalan-jalan dimana Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dibonceng oleh IMEN menggunakan sepeda motor scoopy warna krem milik JOJO, ADIT NARENDRA membonceng JOJO menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna coklat milik ADIT NARENDRA, REVO membonceng kakaknya menggunakan sepeda motor Honda vario CBS warna hitam strip merah milik REVO. Kami awalnya jalan-jalan ke Warung "MIDNIGHT" yang berlokasi di Jl. Poppies II Kuta. Setiba kami diwarung tersebut, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy bertemu dengan CANDRA (nama

*Hal 41 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan), SUPER (nama panggilan), DIKI (nama panggilan), TACO (nama panggilan) dan teman-teman mereka yang tidak Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy kenal, kemudian kami bergabung dengan CANDRA dkk dan minum satu gelas cocktail bersama IMEN. Kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, IMEN, JOJO, ADIT NARENDRA, REVO dan kakaknya REVO pergi dari warung tersebut terlebih dahulu sekitar pukul 02.00 wita dan jalan-jalan diseputaran jalan Legian, kemudian sekitar pukul 04.00 wita kami pulang, dan saat tiba di By Pass Ngurah Rai di budaran Patung Ngurah Rai Tuban, ADIT dan JOJO jalan duluan. Setiba kami di depan Mini Mart Kelan, kami akan mendahului rombongan korban, namun saat akan mendahului, topi yang digunakan oleh IMEN terjatuh hingga Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan IMEN berhenti sedangkan REVO dan kakaknya tetap jalan dan rombongan korban ikut berhenti. Kemudian pada saat kami kembali jalan rombongan korban mengikuti kami, baik saat kami pelan-pelan maupun kecepatan tinggi, rombongan korban tetap mengikuti. Mengetahui hal tersebut kemudian IMEN memperlambat laju kendaraan kami, kemudian berdebat dengan orang yang dibonceng menggunakan sepeda motor laki tersebut. Setelah debat tersebut, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan IMEN meminta maaf pada korang tersebut, kemudian sepeda motor laku tersebut mempercepat laju kendaraannya dan kemudian pelan-pelan di sebelah kiri jalan sehingga kami dahului, setelah itu kami kembali dikejar dan saat kami akan berbelok di pertigaan lampu merah taman griya, rombongan tersebut menggeber-geber sepeda motornya sambil saling ejek menggunakan bahasa kupang dengan IMEN, sehingga kami tidak jadi belok dan mengejar dan kemudian satria FU yang paling belakang dari rombongan tersebut berhenti di setelah halte bus taman griya namun pengendaranya masih tetap diatas sepeda motor sehingga kemudian REVO berhenti disebelahnya dan turun dari sepeda motor kemudian cek-cok dengan korban kemudian REVO menendang korban menggunakan kaki kiri kearah pinggang korban hingga korban jatuh dari atas sepeda motor bersama-sama dengan sepeda motornya, kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan IMEN datang, IMEN langsung berhenti, turun dari motor dan Derdy masih menunggu di atas sepeda motor selanjutnya Imen mendekati korban yang sudah berdiri kembali dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban dibelakang IMEN. Saat IMEN sudah dekat dengan korban, IMEN menendang korban sebanyak satu kali pada saat menghadap ke korban menggunakan kaki

*Hal 42 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan yang mengenai pinggul korban kemudian Derdy turun dari motor menghampiri korban dan berdiri diantara IMEN dan REVO, kemudian memukul korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai lengan kanan korban hingga korban sempoyongan dimana sebelumnya korban berhadapan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menjadi korban berhadapan dengan REVO dan pada saat itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut karambit tersebut dari sarungnya di dalam saku celana kanan depan menggunakan tangan kanan dimana Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy memegang karambit tersebut dengan posisi pangkal berada ibu jari dan ujung karambit mengarah kedepan. Kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong menggunakan kedua tangan terkepal pada kepala korban sebelah kanan dimana tangan kanan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy sudah menggenggam karambit tersebut hingga korban kembali sempoyongan setelah itu korban mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan memukul Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mundur, setelah itu Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy maju dan menusukkan pisau yang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pegang pada tangan kanan yang mengenai pinggul atas korban bagian kanan. Setelah itu, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy naik ke sepeda motor Honda vario CBS milik REVO, yang mana diatas sepeda motor tersebut duduk kakaknya REVO, kemudian kakaknya REVO membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi dari tempat kejadian ke warung PAK YAN, setiba Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy di WARUNG PAK YAN Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy bertemu dengan JOJO dan ADIT kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengatakan pada mereka "BALIK, BALIK JO. PULANG DAH PULANG". Kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy naik ke mobil KIA RIO Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan langsung pulang, JOJO dan ADIT langsung naik ke sepeda motor Honda scoopy milik ADIT, namun Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy tidak mengetahui kemana mereka pergi.

- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendapatkan karambit tersebut dengan cara membeli pada saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy Study Tour ke Yogyakarta bersama

*Hal 43 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rombongan SMP Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dan Derdy pernah menyampaikan kepada saksi Aditya Narendra als Pekong ketika melihat instagram bahwa dirinya memiliki pisau karambit seperti yang ada dalam gambar Instagram.

- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy yang menyimpan senjata tajam tersebut di mobil tapi lupa kapan menyimpannya.
- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut karambit tersebut dengan tujuan agar Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy ada pegangan saat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengalami hal-hal yang tidak Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy inginkan.
- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menusukkan senjata tajam tersebut karena Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy reflek / spontan saja.
- Bahwa cara Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy melakukan penusukan terhadap korban dengan menyabetkan sebilah pisau ke dada dan telinga korban.
- Bahwa pada saat itu korban menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan pada saat kejadian sepeda motor korban berada berada disebelah halte bus dalam keadaan terjatuh dibelakang Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy.
- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengetahui bahwa dengan membawa senjata tajam tersebut dapat melukai maupun menghilangkan nyawa seseorang;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "HURLEY" dan celana pendek jeans warna biru, topi warna biru didepannya ada lambing bintang dan tulisan converse, jaket awrna biru.
- Bahwa REVO menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan warna putih pada bagian depan dan menggunakan celana pendek namun Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy lupa warna dan bahannya.
- Bahwa IMEN menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih berisi gambar dibagian dada dan celana pendek namun Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy lupa warna dan bahannya, topi warna hitam

Hal 44 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy memakai pisau karambit untuk menusuk korban Yanuar Setiaawan pada dada sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa benar Berita Acara Rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa benar di daerah sekitar pinggul atas bagian kanan/dada kanan (pada saat ditunjukkan foto korban Yanuar Setiaawan) Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menusuknya.
- Bahwa situasi penerangan remang-remang namun Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dapat melihat wajah korban dan melihat bagian yang ditusuk adalah dada kanan korban.
- Bahwa saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengetahui bahwa dengan membawa senjata tajam tersebut dapat melukai maupun menghilangkan nyawa seseorang dan atas kejadian tersebut Anak merasa menyesal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

13. **Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF,DFM**, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter forensik di RSUP Sanglah sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sesuai surat permintaan visum dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel, tanggal 9 Juli 2017 dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, jenazah atas nama YANUAR SETIAWAN, Laki - laki, 20 tahun, Islam, pekerjaan TNI (Prada), Alamat Asrama Dodik Latpor Singaraja yang diserahkan dari RS Surya Husada Nusa Dua pada tanggal 9 Juli 2017 selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita dilakukan pemeriksaan luar dan tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia nomor : 020 / SEK.KKF/III/2011, tanggal 14 Maret 2011. Disamping itu Ahli didasari oleh Surat Penegasan Klinis nomor : KP.04.03/A.2/9323 / 2017 oleh Direktur Utama RSUP Sanglah tanggal 17 April 2017 dan permohonan dari Kepolisian dari dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel tanggal

Hal 45 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2017.

- Bahwa sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pemeriksaan jenazah maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

1. Pemeriksaan luar.
2. Pemeriksaan dalam.
3. Pemeriksaan tambahan.

- Bahwa pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita didapatkan bahawa tanda kematian korban kurang dari delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan berdasarkan perubahan – perubahan yang terjadi setelah kematian. Pada korban ditemukan 7 (tujuh) buah luka berupa luka lecet pada dahi kanan, luka lecet pada alis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka terbuka pada leher kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada dada kanan, dan luka terbuka pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri.

Pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita, didapatkan adanya luka pada dada kanan menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang. Disamping itu ditemukan adanya memar pada otot pelipis kanan dan patah tulang menekan berbentuk setengah lingkaran dengan garis tengah tiga centimeter. Baga pelipis otak dibawahnya mengalami memar berukuran 2 cm x 2 cm. Ditemukan juga perdarahan di dalam rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak 50 ml (Sesuai hasil Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017).

- Bahwa Luka – luka lecet pada dahi, alis kanan, pipi kanan, disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka pada dada kanan, daun telinga kanan, leher kanan, dan celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Untuk luka pada dada kanan, dari gambaran luka adalah luka tusuk. Berdasarkan arah saluran luka dan gambaran luka, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal 3 centimeter dan melengkung kearah atas pada saat masuk ke dalam tubuh. Patah tulang pada pelipis kanan yang menekan dan membentuk setengah lingkaran sesuai dengan patah tulang yang disebabkan oleh benda tumpul yang bulat dengan garis tengah kurang lebih tiga centimeter dan benda tumpul tersebut diayunkan memukul kepala pada

*Hal 46 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian pelipis kanan. Lebih lanjut Ahli jelaskan bahwa patah tulang pada pelipis kanan terjadi karena benda tumpul bergerak ke arah kepala yang relatif diam bukan kepala yang bergerak ke benda tumpul yang diam, yang Ahli maksud adalah terjadi pukulan pada pelipis kanan bukan kepala membentur benda tumpul. Luka – luka pada tubuh korban tidak membentuk pola tertentu namun tidak dapat disingkirkan secara pasti digunakannya benda tumpul tertentu.

- Bahwa mekanisme luka dapat dilihat dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah jenis luka dan bagaimana luka itu terjadi dan yang kedua adalah berapa lama luka itu terjadi (wound timing). Penjelasan point yang pertama adalah bahwa luka yang terdapat pada korban dari jenisnya ada kekerasan tajam dan kekerasan tumpul yang tersebar hampir pada seluruh tubuh korban. Point yang kedua dilihat dari gambaran luka bahwa luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama. Dari kedua point tersebut dapat dijelaskan bahwa luka – luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama dengan benda penyebab lebih dari satu.
- Bahwa pada Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 disebutkan sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan. Sedangkan patah tulang menekan pada pelipis dibelakang lubang telinga kanan hanya menyebabkan memar pada bagian pelipis otak besar. Memar pada bagian pelipis otak besar tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung.
- Bahwa dalam kesimpulan Visum ahli telah menyebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada jenazah laki – laki berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka – luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada kanan dan didalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah, dan jantung yang mengakibatkan pendarahan.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kematian terjadi kalau terjadi perdarahan sepertiga dari darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah dua pertiga dari berat badan dan setiap satu kilogram berat badan memerlukan tujuh puluh mililiter darah. Berdasarkan berat badan korban 65 kilogram maka

*Hal 47 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan minimal yang menimbulkan kematian adalah 1011,1111 mililiter (kurang lebih satu liter). Pada otopsi ditemukan perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung 50 ml sehingga perdarahan yang terjadi didalam tubuh korban 980 ml. Ini menunjukkan bahwa ditempat kejadian tidak akan ditemukan banyak darah korban.

- Bahwa luka-luka akibat kekerasan tumpul tidak menimbulkan kematian, meskipun kekerasan tumpul pada pelipis kanan sampai menimbulkan patah tulang menekan dan memar pada бага pelipis kanan tidak menimbulkan kematian secara langsung karena бага otak tersebut tidak berisi bagian-bagian yang mengatur fungsi vital tubuh, hanya mengatur masalah bicara dan bahasa.
- Bahwa kekerasan tumpul adalah gambaran luka yang disebabkan oleh benda dengan permukaan tumpul termasuk tangan yang mengepal yang dipukulkan dengan keras yang dapat menimbulkan luka lecet, luka memar, luka robek dan patah tulang.
- Bahwa kekerasan tumpul pada korban tidak menimbulkan kematian secara langsung.
- Bahwa benar terhadap korban dilakukan pengambilan darah dan telah dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Denpasar dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti No Lab 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 terhadap 1 (satu) buah pisau karambit plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans bertuliskan Endrock, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat motif kotak, 1 (satu) celana adidas, 1 (satu) buah swab darah di TKP, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut semua barang-barang tersebut terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama dengan korban Yanuar Setiawan yaitu golongan darah O.
- Bahwa dilihat dari distribusi luka dapat diketahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan lebih dari satu orang; Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbaran.
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita,

*Hal 48 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah;

- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam Coklat menuju arah Nusa Dua;
- Bahwa pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak terjatuh hingga kemudian Anak berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy selanjutnya ketika Anak hendak mengambil topi tersebut, Anak memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als

Hal 49 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran;

- Bahwa Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya;
- **Bahwa selanjutnya Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak menendang korban Yanuar Setiawan kemudian Anak memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;**
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut dan memegang pisau dari saku kanan celana yang dipakainya

Hal 50 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya Anak pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Yanuar Setiawan tubuhnya terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga ke arah Nusa Dua;
- Bahwa Anak naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah;
- Bahwa mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak memukul saksi Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali;
- Bahwa selanjutnya Anak menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak memukulinya berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan;
- Bahwa selanjutnya Anak membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

*Hal 51 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut Anak, dan Revo telah terlebih dahulu minta maaf kepada korban Yanuar dan teman-temannya, namun korban Yanuar tidak menghiraukan permintaan maaf tersebut;
- Bahwa benar rekonstruksi yang ditunjukkan sesuai fakta pada saat kejadian.
- Bahwa Anak tidak tahu darimanakah Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendapatkan pisau tersebut dan Anak baru pertama kali melihat DERDI membawa pisau yang diselipkan dari balik bajunya.
- Bahwa saat kejadian Anak hanya melihat sepintas yang mana pisau tersebut kecil dengan panjang kurang lebih 20 Cm, melengkung dengan gagang warna hitam.
- Bahwa setahu Anak, setelah menusukan pisau tersebut ke telinga korban Yanuar, pisau tersebut masih dibawa oleh Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy.
- Bahwa benar luka di dada sebelah kanan korban Yanuar Setiawan tersebut akibat Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menusukkan pisaunya.
- Bahwa benar pencahayaan di tempat kejadian remang-remang namun tubuh korban dapat terlihat dengan jelas.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung Anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak kandung Anak setelah ibu Anak meninggal mengasuh Anak ;
- Bahwa Anak sebelu terjadi kecelakaan lalu lintas bersikap baik;
- Bahwa Anak setelah kecelakaan bersikap semauanya sendiri, dan sering keluar malam;
- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak pamit saat keluar malam karena Bapak Anak juga sedang keluar;
- Bahwa Bapal Anak sanggup membina dan bersedia mengawasi anaknya lebih baik lagi supaya anak ini menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.

*Hal 52 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan dan di perlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang dalam kesimpulannya menerangkan Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigh

*Hal 53 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah;

- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam Coklat menuju arah Nusa Dua;
- Bahwa pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak terjatuh hingga kemudian Anak berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy selanjutnya ketika Anak hendak mengambil topi tersebut, Anak memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil

*Hal 54 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran;

- Bahwa Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya;
- **Bahwa selanjutnya Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak menendang korban Yanuar Setiawan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban Yanuar kemudian Anak memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;**
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut dan memegang pisau dari saku kanan celana yang dipakainya selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan

*Hal 55 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yanuar Setiawan selanjutnya Anak pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Yanuar Setiawan tubuhnya terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga ke arah Nusa Dua;
- Bahwa Anak naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah;
- Bahwa mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali;
- Bahwa selanjutnya Anak menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak memukulinya berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan;
- Bahwa selanjutnya Anak membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke

Hal 56 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan yang mengalami luka-luka ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan mengalami luka-luka ( bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM);
- Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, sehingga terhadap dakwaan Alternatif tersebut, Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama, namun karena dakwaan Pertama tersebut disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa “ ;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam undang-undang ini adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

*Hal 57 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang anak bernama TERDAKWA ANAK yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas tersangka maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas identitas Anak pada surat dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” ;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi M.A. pada putusan M.A . No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, disebutkan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau di muka umum, “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Sosilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dalam penjelasan pasal 170 ayat 1 KUHP disebutkan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” artinya oleh dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By

*Hal 58 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbaran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigh yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scopy warna hitam Coklat menuju arah Nusa Dua;
- Bahwa pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak terjatuh hingga kemudian Anak berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy selanjutnya ketika Anak hendak mengambil topi tersebut, Anak memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang berboncengan dengan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als

Hal 59 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Vo terkejar oleh Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran;

- Bahwa Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak menendang korban Yanuar Setiawan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban Yanuar kemudian Anak memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan

*Hal 60 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mencabut dan memegang pisau dari saku kanan celana yang dipakainya selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya Anak pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Yanuar Setiawan tubuhnya terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga ke arah Nusa Dua;
- Bahwa Anak naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah;
- Bahwa mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak memukul saksi Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak memukul kembali saksi Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali;
- Bahwa selanjutnya Anak menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak memukulinya berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari

Hal 61 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan;

- Bahwa selanjutnya Anak membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan yang mengalami luka-luka ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Yanuar Setiawan, yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :
  1. Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
  2. Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.
  3. Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter.
  4. Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan

*Hal 62 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter.

5. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter.
7. Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

Pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas. Pada bagian pelipis kanan di bawah patah tulang pelipis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
6. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
7. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.

Hal 63 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.

9. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kantung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kantung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut bersesuaian dengan pendapat **Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF,DFM**, di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter forensik di RSUP Sanglah sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sesuai surat permintaan visum dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel, tanggal 9 Juli 2017 dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, jenazah atas nama YANUAR SETIAWAN, Laki - laki, 20 tahun, Islam, pekerjaan TNI (Prada), Alamat Asrama Dodik Latpor Singaraja yang diserahkan dari RS Surya Husada Nusa Dua pada tanggal 9 Juli 2017 selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita dilakukan pemeriksaan luar dan tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia nomor : 020 / SEK.KKF/III/2011, tanggal 14 Maret 2011. Disamping itu Ahli didasari oleh Surat Penegasan Klinis nomor : KP.04.03/A.2/9323 / 2017 oleh Direktur Utama RSUP Sanglah tanggal 17

Hal 64 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan permohonan dari Kepolisian dari dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel tanggal 9 Juli 2017.

- Bahwa sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pemeriksaan jenazah maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
  1. Pemeriksaan luar.
  2. Pemeriksaan dalam.
  3. Pemeriksaan tambahan.

- Bahwa pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita didapatkan bahwa tanda kematian korban kurang dari delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan berdasarkan perubahan – perubahan yang terjadi setelah kematian. Pada korban ditemukan 7 (tujuh) buah luka berupa luka lecet pada dahi kanan, luka lecet pada alis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka terbuka pada leher kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada dada kanan, dan luka terbuka pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri.

Pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita, didapatkan adanya luka pada dada kanan menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang. Disamping itu ditemukan adanya memar pada otot pelipis kanan dan patah tulang menekan berbentuk setengah lingkaran dengan garis tengah tiga centimeter. Baga pelipis otak dibawahnya mengalami memar berukuran 2 cm x 2 cm. Ditemukan juga perdarahan di dalam rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak 50 ml (Sesuai hasil Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017).

- Bahwa Luka – luka lecet pada dahi, alis kanan, pipi kanan, disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka pada dada kanan, daun telinga kanan, leher kanan, dan celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Untuk luka pada dada kanan, dari gambaran luka adalah luka tusuk. Berdasarkan arah saluran luka dan gambaran luka, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal 3 centimeter dan melengkung kearah atas pada saat masuk ke dalam tubuh. Patah tulang pada pelipis kanan yang menekan dan membentuk setengah lingkaran sesuai dengan patah tulang yang

*Hal 65 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan oleh benda tumpul yang bulat dengan garis tengah kurang lebih tiga centimeter dan benda tumpul tersebut diayunkan memukul kepala pada bagian pelipis kanan. Lebih lanjut Ahli jelaskan bahwa patah tulang pada pelipis kanan terjadi karena benda tumpul bergerak kearah kepala yang relatif diam bukan kepala yang bergerak kebenda tumpul yang diam, yang Ahli maksud adalah terjadi pukulan pada pelipis kanan bukan kepala membentur benda tumpul. Luka – luka pada tubuh korban tidak membentuk pola tertentu namun tidak dapat disingkirkan secara pasti digunakannya benda tumpul tertentu.

- Bahwa mekanisme luka dapat dilihat dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah jenis luka dan bagaimana luka itu terjadi dan yang kedua adalah berapa lama luka itu terjadi (wound timing). Penjelasan point yang pertama adalah bahwa luka yang terdapat pada korban dari jenisnya ada kekerasan tajam dan kekerasan tumpul yang tersebar hampir pada seluruh tubuh korban. Point yang kedua dilihat dari gambaran luka bahwa luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama. Dari kedua point tersebut dapat dijelaskan bahwa luka – luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama dengan benda penyebab lebih dari satu.
- Bahwa pada Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 disebutkan sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan. Sedangkan patah tulang menekan pada pelipis dibelakang lubang telinga kanan hanya menyebabkan memar pada baga pelipis otak besar. Memar pada baga pelipis otak besar tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung.
- Bahwa dalam kesimpulan Visum ahli telah menyebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada jenazah laki – laki berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka – luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarannya adalah luka tusuk. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada kanan dan didalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah, dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kematian terjadi kalau terjadi perdarahan sepertiga dari darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah dua pertiga

*Hal 66 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berat badan dan setiap satu kilogram berat badan memerlukan tujuh puluh mililiter darah. Berdasarkan berat badan korban 65 kilogram maka perdarahan minimal yang menimbulkan kematian adalah 1011,1111 mililiter (kurang lebih satu liter). Pada otopsi ditemukan perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung 50 ml sehingga perdarahan yang terjadi didalam tubuh korban 980 ml. Ini menunjukkan bahwa ditempat kejadian tidak akan ditemukan banyak darah korban.

- Bahwa luka-luka akibat kekerasan tumpul tidak menimbulkan kematian, meskipun kekerasan tumpul pada pelipis kanan sampai menimbulkan patah tulang menekan dan memar pada baga pelipis kanan tidak menimbulkan kematian secara langsung karena baga otak tersebut tidak berisi bagian-bagian yang mengatur fungsi vital tubuh, hanya mengatur masalah bicara dan bahasa.
- Bahwa kekerasan tumpul adalah gambaran luka yang disebabkan oleh benda dengan permukaan tumpul termasuk tangan yang mengepal yang dipukulkan dengan keras yang dapat menimbulkan luka lecet, luka memar, luka robek dan patah tulang.
- Bahwa kekerasan tumpul pada korban tidak menimbulkan kematian secara langsung.
- Bahwa benar terhadap korban dilakukan pengambilan darah dan telah dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Denpasar dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti No Lab 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 terhadap 1 (satu) buah pisau karambit plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans bertuliskan Endrock, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat motif kotak, 1 (satu) celana adidas, 1 (satu) buah swab darah di TKP, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut semua barang-barang tersebut terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama dengan korban Yanuar Setiawan yaitu golongan darah O.
- Bahwa dilihat dari distribusi luka dapat diketahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan lebih dari satu orang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan

*Hal 67 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri ( *inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid* ), maupun dari luar diri Anak ( *uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid* ) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka* “, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

### **Tanggapan pihak keluarga Anak :**

Bapak Anak sangat kaget ketika mengetahui klien terlibat perbuatan yang diduga melanggar hukum. Orang tua Anak mengakui bahwa selama ini Anak sering bermain dengan teman-temannya hingga larut malam bahkan sering tidak pulang menginap di rumah temannya. Orang tua Anak menyadari selama ini kurang bias mengawasi pergaulan dan keberadaan Anak bersama teman-temannya ketika sedang bermain. Orang tua Anak berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan mohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman, orang tua Anak masih bersedia mengasuh dan mendidik Anak;

### **Tanggapan pihak keluarga korban :**

*Hal 68 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak korban (Yanuar Aetiawan) yang diwakili oleh M. Natsir sudah memaafkan perbuatan Anak, namun pihaknya tetap menyerahkan permasalahan ini agar diproses secara hukum;

## **Tanggapan masyarakat setempat:**

Tetangga disekitar tempat tinggal keluarga Anak memberikan tanggapan bahwa mereka selama ini mengenal Anak sebagai anak yang biasa saja. Mereka juga mengetahui keterlibatan Anak dalam permasalahan pelanggaran hukum ini;

## **Tanggapan Pemerintah setempat:**

Pemerintah setempat yang diwakili oleh Bpk. I Ketut Sudiarsa, SH selaku Kepala Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung menanggapi masalah Anak pihaknya menyerahkan permasalahan Anak agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku namun pihaknya juga berharap agar Anak bisa diberikan keringanan hukuman dan pembinaan sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang diduga melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan disatu sisi pelaku adalah anak-anak yang diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari dan juga dengan memperhatikan Litmas dari PK.Bapas serta pembelaan dari Penasehat Hukum Anak dan disisi lain Majelis Hakim juga memperhatikan duka yang mendalam dari keluarga korban, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya pidananya penjara terhadap Anak sebagaimana termuat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan berpendapat putusan yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan adalah yang paling tepat dan sesuai untuk Anak;

*Hal 69 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban Yanuar Setiawan mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM.
- Bahwa perbuatan yang Anak Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi lakukan merupakan penyebab awal dari serangkaian peristiwa pidana yang mengakibatkan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat khususnya mereka yang menyaksikan aksi kekerasan maupun bagi warga sekitar serta bagi keluarga korban.

## Hal-hal yang meringankan :

- Anak berusia relatif muda dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga diharapkan mampu memperbaiki sikap dan mentalnya untuk masa depan yang lebih baik dan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak yang diamanatkan dalam salah satu Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ketentuan pasal 2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Anak telah meminta maaf atas perbuatannya kepada perwakilan keluarga korban atas nama Muhammad Nasir sebagaimana disampaikan di depan persidangan tanggal 3 Agustus 2017 dan perwakilan keluarga korban secara pribadi sudah memaafkan perbuatan Anak namun berharap proses hukum tetap berjalan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Hal 70 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*," ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.

Hal 71 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada,SH.M.Hum. dan Made Sukereni,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Made Ayu Citra Maya Sari,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, P2TP2A Kota Denpasar, dan Pekerja Sosial.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

Hal 72 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Made Sukereni, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

**Hal 73 dari 73 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)